

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang dapat diandalkan sebagai sumber pertumbuhan baru dan juga sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri bersama karena tidak hanya pada tataran wacana yang sifatnya teoritik-normatif akan tetapi sudah mencapai tahapan yang lebih bersifat praktis dan aplikatif. Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. *The State of the Global Islamic Economic Report 2018/2019* melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun pada 2023. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia yang pada tahun 2017 mencapai 1.84 miliar orang¹. Populasi yang bertambah ini tentu akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal yang di pasarkan.

Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,18 % dari populasi 232,5 juta jiwa menurut *Global Islamic*

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 2018.

Economic Report 2018/2019, Indonesia memiliki pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar dibandingkan Negara-negara lain². Namun Indonesia belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan ini.

Pada pembukaan INHALIFE Conference 2019 dalam rangkaian ISEF (Indonesia Syariah Ekonomi Festival) 2019, Dinar Standard dan Dubai Islamic Economy Development Center (DIEDC) merilis *State of the Global Islamic Economic Report 2019/2020* dalam ringkasan laporan ini Indonesia naik peringkat dari peringkat 10 menjadi peringkat ke-5, setelah Malaysia, UEA, Bahrain, dan Arab Saudi³. Meskipun kinerja ekspor Indonesia pada produk fesyen Muslim, makanan halal, dan pariwisata halal terus meningkat, namun secara agregat, Indonesia memiliki net impor yang besar untuk produk dan jasa halal⁴.

Di sektor riil, aplikasi ekonomi syariah tumbuh dalam bentuk industri halal yang meliputi beragam sektor seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, obat dan kosmetik halal, dan industri halal lainnya⁵. Maka dari itu, industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Melihat hal ini, tentunya Indonesia memiliki peluang dan potensi yang besar dibandingkan

² Anisa Ahla et al, *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru)*, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, hlm 2.

³ H Sapta Nirwanda, *Memaknai RI sebagai Peringkat Ke-5 Global Islamic Economy*, <https://nasional.sindonews.com/berita/1460188/18/memaknai-ri-sebagai-peringkat-ke-5-global-islamic-economy>, Diakses pada tanggal 6 Mei 2021 pada Pukul 12.19 WIB.

⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, 2018.

⁵ Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020: Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah*, hlm 3.

dengan Negara-negara lain dalam pengembangan ekonomi syariah maupun keuangan syariah, khusus pada pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan pada sektor industri halal atau dalam ekosistem rantai nilai halal. Untuk itu sudah seharusnya hal itu dikembangkan secara terus menerus di Indonesia.

Ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*) merupakan sebuah konsep baru yang ditawarkan dalam sistem ekonomi syariah. *Halal value chain* adalah sebuah ekosistem atau rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri hulu sampai hilir⁶. Konsep ini memainkan peranan penting pada kemajuan ekonomi di Indonesia. Penguatan konsep *halal value chain* termasuk kedalam salah satu Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024. Industri yang berhubungan dengan penduduk muslim terbagi menjadi beberapa klaster, seperti klaster makanan dan minuman, klaster pariwisata halal, klaster fesyen Muslim, klaster media dan rekreasi halal, klaster farmasi dan kosmetik halal dan klaster energi terbarukan⁷.

Oleh karena itu berbagai langkah dan strategi dilakukan oleh pemerintah serta pemangku kepentingan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, seperti halnya Menteri Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, strategi utama yang di bahas dalam Focus Group Discussion IV tentang rencana

⁶ Anisa Ahla et al, *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru)*, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, hlm 2.

⁷Tim Materi Forshei, *Halal Value Chain*, <http://www.forshei.org/2020/12/halal-value-chain.html?m=1>, Diakses pada tanggal 6 Mei 2021 Pada Pukul 13.24 WIB.

implementasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia 2020-2024 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diantaranya penerapan *halal value chain*, penguatan sektor keuangan syariah, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital⁸.

Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bersama Bank Indonesia juga mengembangkan ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*) berbasis pesantren untuk akselerasi Indonesia menuju pusat produsen halal dunia. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mencanangkan Indonesia menjadi usat produsen produk halal dunia⁹.

Langkah lain yang diambil dalam mengembangkan Ekonomi dan Keuangan syariah yaitu pemerintah mengembangkan Pondok Pesantren untuk mereplikasikan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kebijakan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap peningkatan kaungan inklusif, termasuk inklusi keuangan syariah. “Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud nyata bentuk adaptasi kebiasaan baru menghadapi Covid-19.” ujar Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

⁸Aldiansyah Nurrahman dan Achi Hartoyo, *Kemenkeu Buat Empat Strategi Kembangkan Ekonomi Syariah Mengacu MEKSI*, <https://knks.go.id/berita/196/kemenkeu-buat-empat-strategi-kembangkan-ekonomi-syariah-mengacu-meksi?category=1>, Diakses Pada Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 13.44 WIB.

⁹Tendi Mahadi, *Ekosistem Halal Value Chain Berbasis Pesantren Terus didorong Pemerintah*, <https://industri.kontan.co.id/news/ekosistem-halal-value-chain-berbasis-pesantren-terus-didorong-pemerintah>, diakses pada 9 Mei 2021 Pada Pukul 09.37 WIB.

Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir saat acara peluncuran replikasi ekosistem tersebut, di Jakarta (07/08/2020)¹⁰.

Pemberdayaan ekonomi syariah dengan strategi utama pengembangan ekosistem *halal value chain* ini ditempuh dengan penerapan model bisnis berlandaskan pola kemitraan. Pelaku usaha syariah diberbagai tingkatan seperti unit ekonomi pesantren usaha ultra-mikro, UMKM, sampai dengan mitra koperasi, menjadi bagian dari model bisnis tersebut.

Pondok pesantren yang secara umum merupakan sebuah lembaga transmisi keilmuan dan ajaran Islam, sekarang ini juga menekuni bidang berwirausaha dalam rangka untuk menciptakan lulusan yang unggul dalam segi agama maupun jiwa kewirausahaan. Seperti halnya Pondok Pesantren Nurul Amanah Sanden, Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur tidak konsen hanya kepada lulusan berkompeten pada bidang keagamaan akan tetapi kompeten juga dalam bidang wirausaha yang kaitanya dengan ekonomi. Beragam usaha yang ditekuni oleh pesantren dibawah asuhan, KH. M. Jazuli Nur, Lc., Diantaranya konveksi, mini market, budidaya jamur, ikan lele, hingga usaha bengkel motor dan las¹¹. Salah satu produk yang saat ini menjadi unggulan pesantren adalah kripik jamur yang diberi nama “Kripik Juara

¹⁰ Kominfo.go.id, *Pemerintah Kembangkan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren*, <https://portal.kominfo.go.id/berita/4333>, Diakses pada Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 14.06 WIB.

¹¹OPOP JATIM, *OPOP Bangkitkan Semangat Pesantren Nurul Amanah Berwirausaha*, <https://www.google.com/amp/s/opop.jatimprov.go.id/amp/318/opop-bangkitkan-semangat-pesantren-nurul-amanah-berwirausaha>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 14.45 WIB.

Jamur Tiram Nura” yang sudah mempunyai market di berbagai daerah hingga luar pulau.

Halal value chain merupakan sebuah keniscayaan yang harus ada dalam setiap produk yang akan diproduksi dari hulu hingga hilir oleh setiap pondok pesantren, pelaku usaha kecil syariah skala mikro, UMKM, maupun industri besar, sebelum di distribusikan kepada konsumen. *Halal value chain* juga berperan sebagai salah satu penjamin perlindungan terhadap konsumen atas makanan halal yang dikonsumsi. Untuk itu beberapa program telah dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat *halal value chain*. Bank Indonesia (BI) melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS), memiliki dua program utama yaitu peningkatan jumlah sertifikasi halal bagi pelaku usaha melalui *capacity building* dan *debottlenecking* (penghilangan hambatan). Kedua, bekerja sama dengan (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengakselerasi sertifikasi halal melalui pembentukan *Halal Center* (HC) yang bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan *capacity building* dan *debottlenecking*¹².

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia M. Anwar Bashori bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto, melakukan peresmian *pilot project* model bisnis pengembangan ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*) berbasis pesantren di Pondok Pesantren Al Ittifaq, Ciwidey,

¹² BPJPH, BI: *Sertifikasi Halal Penting bagi Penguatan Halal Value Chain*, <http://halal.go.id/beritalengkap/238>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021 Pukul 11.47 WIB.

Bandung. *Pilot project* pengembangan ekosistem rantai nilai halal di Pondok Pesantren Al Ittifaq dilakukan melalui *Integrated Farming with Technology and Information* (Infratani), *packing house*, dan platform virtual market Alifmart yang merupakan upaya mendorong ketahanan pangan berbasis kemandirian ekonomi pondok pesantren¹³. Pondok Pesantren Al Ittifaq menjadi salah satu contoh penerapan teknologi digital dalam bisnis berbasis pertanian (*digital farming*) secara end to end. Pondok Pesantren Al Ittifaq juga ikut dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung bahkan Jawa Barat.

Di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Situbondo Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (KPEU MUI Jatim) mengembangkan program untuk pemulihan ekonomi umat, yakni *Halal Value Chain*. Pertama kalinya, penandatanganan MoU dilakukan di Kabupaten Situbondo dihadiri oleh Gubernur Jatim, Ketua MUI Jatim, Bupati Situbondo dan 28 mitra yang berkumpul di Pantai Pasir Putih melakukan MoU dan persiapan display mata rantai halal produk UMKM, IKM dan UKM. Ketua KPEU MUI Jatim H. Noor Shodiq Askandar menjelaskan ada tiga hal yang menjadi fokus dalam pengembangan project Pemprov Jatim dan KPEU ini, salah satunya adalah pengembangan

¹³ Teguh, *Ponpes Al Ittifaq Menjadi Pilot Project Model Bisnis Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal Berbasis Pesantren diJabar*, <https://jabarprov.go.id/index.php/news/42161/2021/04/28/Ponpes-Al-Ittifaq-Menjadi-Pilot-Project-Model-Bisnis-Pengembangan-Ekosistem-Rantai-Nilai-Halal-Berbasis-Pesantren-di-Jabar>, Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2021 Pukul 12.26 WIB.

pesantren¹⁴.

Penelitian tentang Halal Value Chain oleh Siti Sawiyah Mahasiswi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura dengan judul Analisa Halal Value Chain Pada IKM Kerupuk Amplang (Studi Kasus UD. SARINA Kertasada Sumenep) dengan hasil bahwa penelitian tersebut menjelaskan UD. Sarina tetap konsisten untuk mengatur kehalalan pada produknya, baik pada bahan baku, proses pencucian, peralatan yang digunakan sampai produk akhir serta sesuai dengan persyaratan halal dari MUI¹⁵. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni membahas tema yang sama tentang halal value chain pada klaster industri makanan dengan perbedaan objek penelitian yang dilakukan di IKM UD. Sarina dan penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan. Untuk produk kerupuk amplang telah berlabel halal sedangkan untuk produk kripik juara jamur tiram nura belum berlabel halal.

Keterkaitan antara pondok pesantren dengan pemberdayaan ekonomi syariah pada *halal value chain* rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri hulu sampai hilir. Konsep hulu berarti penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pertanian. Sedangkan konsep hilir berarti penyaluran dari hasil pertanian yang sudah diproduksi. Harapan kedepan dengan adanya model ekosistem rantai nilai (*halal value*

¹⁴DP, Pesantren Masuk Jadi Fokus Pengembangan Halal Value Chain, <https://opop.jatimprov.go.id/detail/467/pesantren-masuk-jadi-fokus-pengembangan-halal-value-chain>, Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2021 Pukul 12.34 WIB.

¹⁵ Siti Sawiyah, *Analisis Halal Value Chain Pada IKM Kerupuk Amplang (Studi Kasus UD. SARINA Kertasada Sumenep)*, Fakultas Keislaman: Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura, hlm 1. Diakses online pada 25 Juli 2021 Pukul 19.49 WIB. <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/160721100005>.

chain) berbasis pesantren tersebut dapat mempercepat pengembangan pada ekonomi syariah dan produk halal di Indonesia, serta dapat mendorong kemandirian ekonomi dari bawah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti mencoba untuk meneliti mengenai penerapan *halal value chain* di pondok pesantren pada sektor makan halal. Sehingga peneliti mengangkat judul ”**Implementasi Halal Value Chain (HVC) Pada Produk Kripik Juara Jamur Tiram Nura Di Pondok Pesantren**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi *Halal Value Chain* (HVC) Pada Produksi Budidaya Jamur Tiram Hingga Menjadi Produk Olahan Di Pondok Pesantren Nurul Amanah Saden, Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berjudul ”Implementasi *Halal Value Chain* (HVC) Pada Produk Kripik Juara Jamur Tiram Nura Di Pondok Pesantren” yaitu hanya berfokus pada penerapan *halal value chain* pada klaster industri makanan di Pondok Pesantren Nurul Amanah Saden, Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan berupa produksi budidaya jamur tiram sampai

menjadi produk makanan olahan, agar ruang lingkup dalam pembahasan tersebut tidak meluas kemana-mana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat yaitu untuk mengetahui implementasi *halal value chain* (HVC) pada produk kripik juara jamur tiram nura di pondok pesantren Nurul Amanah Sanden, Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan pada produksi budidaya jamur tiram hingga menjadi produk olahan.

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai implementasi *halal value chain* (HVC) pada produk kripik juara jamur tiram nura di pondok pesantren.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, pelajar, masyarakat dan peneliti lainnya sebagai bahan referensi untuk mencari suatu fenomena-fenomena terkait ekonomi islam sehingga diharapkan mampu untuk lebih mengaktualisasi fenomena tersebut kedalam beberapa karya yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi Aisya Isnaeni tahun 2020 Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang “Implementasi Halal Supply Chain Management Pada Industri Pengolahan Makanan: Studi Kasus Restoran Taman pringsewu Yogyakarta.

Penelitian tersebut membahas tentang manajemen rantai pasok halal atau halal supply chain management khusus produk makanan. Proses penyediaan bahan, pemrosesan, pengemasan, dan penyajian yang tercakup dalam proses rantai pasok menjadi ukuran halalnya suatu produk. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan antara praktik management supply chain yang dilaksanakan di Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta dengan prinsip management halal supply chain menurut penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan management halal supply chain yang dilaksanakan Restoran Taman Pringsewu Yogyakarta telah sesuai dengan parameter prinsip management halal supply chain oleh penelitian terdahulu dan berjalan baik sesuai syariah Islam. Kegiatan management halal supply chain tersebut dibagi menjadi empat kelompok utama yaitu kegiatan proses persiapan produksi, proses produksi, proses distribusi, dan konsumsi. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang pengolahan makanan dengan menggunakan management halal supply chain. Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini membahas tentang

ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) pada produksi budidaya jamur tiram hingga menjadi produk olahan di Pondok Pesantren Nurul Amanah Saden, Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

2. Tesis, M. Dliyatul Muflihah tahun 2018 Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian tesis dengan judul “Kontruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion”.

Penelitian dalam tesis ini untuk menganalisa kontruksi indikator halal dalam pengembangan industri halal fashion dan analisis indikator halal dalam pengembangan industri halal fashion. Data dalam penelitian ini melibatkan MUI Jatim, PWNNU Jatim dan PW Aisyiyah Jatim. Hasil penelitian pada beberapa sumber sebagian narasumber, menemukan indikator yang mengatur halal fashion, antara lain, memastikan bahan baku yang dipakai adalah bahan baku halal, dalam proses produksi tidak boleh tercampur barang-barang yang haram, setelah proses produksi selesai, jika ada masa penyimpanan produk tersebut harus disimpan di dalam tempat yang terpisah dengan barang-barang yang haram/najis, dan distribusi produksi harus berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas salah satu rantai nilai halal (halal value chain). Perbedaannya adalah penelitian tesis tersebut membahas tentang halal fashion dan penelitian ini akan membahas tentang makanan dan minuman halal yang keduanya merupakan ekosistem rantai nilai halal

(halal value chain). Namun objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di pondok pesantren.

3. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Arna Asna Annisa tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang “Kopontren dan Ekosistem Halal value Chain”. Jurnal ini membahas tentang Koperasi Pondok Pesantren (kapotren) yang dikaitkan dengan ekosistem dalam pondok pesantren terhadap perubahan gaya hidup anggotanya untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa peran kapotren sebagai motor penggerak perekonomian pondok pesantren berpengaruh secara signifikan sebagai penentu bagaimana menghidupkan halal value chain (rantai nilai halal) pada setiap bagian lingkungan dalam ekosistem pondok pesantren dengan menerapkan nilai-nilai halal dalam aktivitas produksi, distribusi hingga aktivitas konsumsi anggotanya baik berupa barang ataupun jasa. Persamaan jurnal ilmiah dengan penelitian skripsi ini yaitu membahas tentang halal value chain di pondok pesantren. Perbedaanya pada jurnal ini yaitu berfokus kepada koperasi pondok pesantren (kapotren), sedangkan penelitian ini fokus pada produksi budidaya jamur tiram hingga menjadi produk olahan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penulisan penelitian yang berjudul “Implementasi *Halal Value Chain* (HVC) Pada Produk Kripik Jamur Tiram Di Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Nurul Amanah,

Bangkalan, Madura)” yaitu terdiri dari lima bab, dengan gambaran tiap-tiap bab yang telah tersistem diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini yakni berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori membahas teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisa pembahasan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan seputar *halal value chain* (HVC), jamur tiram, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan daftar bahan halal tidak kritis yang berkaitan dengan rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian membahas tentang metodologi penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu berupa jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini ada tiga sub bab yang pertama membahas gambaran umum tentang Pondok Pesantren Nurul Amanah yang dimulai dari sejarah

dan profil, visi dan misi. Sub bab yang kedua merupakan pemaparan hasil *halal value chain* (HVC) pada pondok pesantren pada produksi budidaya jamur tiram menjadi produk olahan. Sub bab ketiga menjelaskan implementasi *halal value chain* (HVC) pada pondok pesantren pada produksi budidaya jamur tiram menjadi produk olahan kripik juara jamur tiram nura.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk penelitian yang akan dilakukan setelahnya.